



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 183 TAHUN 2010
TENTANG
TINDAK LANJUT VISI DAN MISI
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DALAM KEBIJAKAN OPERASIONAL
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa upaya tindak lanjut untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka dipandang perlu setiap kebijakan operasional baik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maupun unit kerja di lingkungan menceminkan visi dan misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan tindak lanjut visi dan misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam kebijakan operasional Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tentang Tindak Lanjut Visi Dan Misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dalam Kebijakan Operasional Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dan Unit Kerja Di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Unit kerja adalah Fakultas, Lembaga, Badan, Biro, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas;
4. Kebijakan operasional adalah tindakan yang bersifat teknis untuk mencapai suatu hasil tertentu yang diharapkan berdasarkan visi dan misi Universitas.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan tindak lanjut adalah untuk mewujudkan visi dan misi dalam setiap kebijakan operasional Universitas oleh seluruh *stakeholders* Universitas.

BAB III
RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT
Pasal 3

Bentuk tindak lanjut visi, dan misi Universitas terdiri atas:

1. Menyelenggarakan kebijakan operasional Tridharma Perguruan Tinggi yang mencerminkan visi dan misi Universitas di setiap unit kerja;
2. Menyelenggarakan kebijakan operasional pada penguatan tata kelola universitas berdasarkan visi dan misi Universitas di setiap unit kerja;
3. Menyelenggarakan kebijakan operasional pendidikan yang berbasis karakter sebagaimana yang tercemin pada visi dan misi Universitas di setiap unit kerja;
4. Menyelenggarakan kebijakan operasional kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional berdasarkan visi dan misi Universitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut;
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 1 September 2010



Rektor,

Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo, Sp. THT (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma,
2. Para Pembantu Rektor,
3. Para Dekan,
4. Para Ketua Lembaga Badan,
5. Para Kepala Biro,
6. Para Kepala UPT.



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 - 40 (Hunting) Fax 5679791

Website : www.wijayakusumasby.ac.id Email : bapsiuwks@gmail.com

Nomor : K. 1162/Und/SU/UWKS/VIII/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat Senat

24 Agustus 2010

Yth. Senat
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dengan hormat,

Mengharap kehadiran Saudara pada Rapat Senat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30 Agustus 2010


Pukul : 15.00 WIB

Tempat : Ruang Penataran
Bangsal Pancasila Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

- Agenda Rapat :
1. Pengusulan Batas Usia Pensiun (BUP) a.n. Prof. Dr. Ruswiati Suryasaputra, SE, MS
 2. Sosialisasi dan Pengesahan Visi – Misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
 3. Pengusulan Jabatan Akademik Dosen
 4. Pemaparan Program Perencanaan Pencapaian Visi - Misi Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, disampaikan terima kasih.







Senat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Ketua,













Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo, Sp.THT(K)



**DAFTAR HADIR RAPAT SENAT
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**


Hari : Senin
 Tanggal : 30 Agustus 2010
 Pukul : 15.00 WIB
 Tempat : Ruang Penataran
 Bangsal Pancasila Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Agenda Rapat : 1. Pengusulan BUP a.n. Prof. Dr. Ruswiati Suryasaputra, SE, MS
 2. Sosialisasi dan Pengesahan Visi – Misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
 3. Pengusulan Jabatan Akademik Dosen
 4. Pemaparan Program Perencanaan Pencapaian Visi - Misi Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rektor	Ketua Senat	1. 
2.	Ir. Hj. Dwie Retna Suryaningsih, MP	Sekretaris Senat	2. 
3.	Pembantu Rektor Bid. Akademik	Anggota Senat	3. 
4.	Pembantu Rektor Bid. Adm. Umum	Anggota Senat	4. 
5.	Pembantu Rektor Bid. Kemahasiswaan	Anggota Senat	5. 
6.	Direktur Program Pascasarjana	Anggota Senat	6. 
7.	Dekan F. Teknik	Anggota Senat	7. 
8.	Dekan F. Pertanian	Anggota Senat	8. 
9.	Dekan F. Hukum	Anggota Senat	9. 
10.	Dekan F. Ekonomi	Anggota Senat	10. 
11.	Dekan F. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota Senat	11. 
12.	Dekan F. Bahasa dan Sains	Anggota Senat	12. 
13.	Dekan F. Kedokteran	Anggota Senat	13. 
14.	Dekan F. Kedokteran Hewan	Anggota Senat	14. 
15.	Ketua LPPM	Anggota Senat	15. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16.	Prof. dr. H.S.M. Soeatmadji	Guru Besar	16..... 
17.	Prof. dr. H. Bambang Rahino Setokoesoemo	Guru Besar	17..... 
18.	Prof. Dr. dr. Koesdianto Tantular, Sp.MK, Sp. Par	Guru Besar	18.....
19.	Prof. dr. Daniel Hosea	Guru Besar	19..... 
20.	Prof. dr. Agus Djamhuri	Guru Besar	20..... <i>lin</i>
21.	Prof. dr. Petrus Budi Santoso, Sp. S	Guru Besar	21.....
22.	Prof. dr. Soebandiri, Sp.PD, KHOM	Guru Besar	22.....
23.	Prof. dr. Rr. Lestari B.S., Sp.KJ (K)	Guru Besar	23..... 
24.	Prof. DR. Ir. Hj. Sri Arijanti Prakoeswa, MM	Guru Besar	24..... 
25.	Prof. DR. Ruswiati Suryasaputra, SE, MS	Guru Besar	25..... 
26.	Prof. DR. Indrati Rini, SH, MS	Guru Besar	26..... 
27.	Prof. Dr. H. Hendrojono, SH, MPA, MS	Guru Besar	27..... 
28.	Prof. H. Didik Sarudji, M.Sc	Guru Besar	28..... 
29.	Prof. Dr. Ali Achsan Mustafa	Guru Besar	29..... 
30.	Ir. Soerjandani Priantono Machmoed, MT	Wkl. Lektor Kepala FT	30..... 
31.	Dwi Tatak Subagiyo, SH, M.Hum	Wkl. Lektor Kepala FH	31..... 
32.	Dr. Ir. H. Ismanto Hadi, MS	Wkl. Lektor Kepala FE	32..... 
33.	Drs. Moh. Suud, MA	Wkl. Lektor Kepala FISIP	33..... 
34.	Drs. H. Heru Wibowo, M.Pd	Wkl. Lektor Kepala FBS	34..... 
35.	Drs. H. Mas Loegito, MS	Wkl. Lektor Kepala FK	35..... 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
36.	Ir. Soepriyono, MT	Wkl. Dosen FT	36..... 
37.	Ir. Indarwati, MS	Wkl. Dosen FP	37..... 
38.	Bambang Yunarko, SH, M.H.	Wkl. Dosen FH	38.....
39.	Drs. Ec. Gimanto Gunawan, MM, M.Ak	Wkl. Dosen FE	39..... 
40.	Dr. Drs. Fauzi Said, MSi	Wkl. Dosen FISIP	40..... 
41.	Dra. Hj. Sri Kartini	Wkl. Dosen FBS	41.....
42.	Dr. Meivy Isnoviana, SH	Wkl. Dosen FK	42..... 
43.	Drs. Ec. H. Umar Said, M.Si	Wkl. Dosen Pascasarjana	43.....



SENAT UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretaris,



Ir. Dwie Retna Suryaningsih, MP



YAYASAN WIJAYA KUSUMA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54, Telp. (031) 5632431, 5677577 Psw. 102 Surabaya

KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN WIJAYA KUSUMA NOMOR 419 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN WIJAYA KUSUMA NOMOR 392 A TAHUN 2008 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

KETUA PENGURUS YAYASAN WIJAYA KUSUMA


- Menimbang** : 1. Bahwa rapat paripurna organ-organ Yayasan Wijaya Kusuma tanggal 19 Agustus 2010 tentang pembahasan usul perubahan visi dan misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, telah memutuskan perubahan visi dan misi yang termaktub dalam Bab III, pasal 3, ayat (1) dan ayat (2) Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2008;
2. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor K.783/TU/UWKS/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, perihal visi dan misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
4. Akta Notaris Mazwar, SH., Mhum. Nomor 1, tanggal 9 April 2003 juncto Nomor 2, tanggal 10 April 2003 juncto Nomor 3, tanggal 24 Desember 2007
5. Keputusan rapat paripurna organ-organ Yayasan Wijaya Kusuma tanggal 19 Agustus 2010 tentang perubahan visi dan misi yang termaktub dalam Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN WIJAYA KUSUMA NOMOR 392 A TAHUN 2008 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2008**

- Pertama** : Merubah visi dan misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang termaktub dalam Bab III, pasal 3, ayat (1) dan ayat (2) Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2008, sehingga berbunyi sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan disertai ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Surabaya
Pada tanggal : 20 Agustus 2010

PENGURUS
YAYASAN WIJAYA KUSUMA
Ketua,

Ny. Hj. Asri Soebarjati S., SH., CN

BAB III

Visi, misi, tujuan dan motto


Pasal 3

- (1). **Visi** Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah " Menjadikan Universitas unggulan yang berkualitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi "
- (2). **Misi** Universitas adalah :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan yang selalu ditumbuh kembangkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan zaman.
 - b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan tuntutan zaman.
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berupa penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Surabaya, 20 Agustus 2010

**PENGURUS
YAYASAN WIJAYA KUSUMA**


Ketua,



Ny. Hj. Asri Soebarjati S.,SH.,CN

**UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Rektor,



Prof. Dr. dr.H. Soedijono T., Sp.THT (K)



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 226 TAHUN 2017

Tentang

TIM PENYUSUN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa implementasi Standar Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, maka dipandang perlu untuk membentuk Standar Pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
5. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2013;
6. Keputusan rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

- Pertama : Dengan Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ditetapkan Tim Penyusun Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Kedua : Tim Penyusun Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- Ketiga : Lampiran Keputusan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kedua Keputusan Rektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- Keempat : Tim Penyusun Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertugas untuk:
1. Menyusun Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
 2. Menyusun Standar Kelembagaan;
- Waktu pelaksanaan tugas: tanggal 1 sampai dengan 26 November 2017;
- Kelima : Pembiayaan Tim Penyusun Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Keenam : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Ketua BP3
7. Para Ketua UPM Fakultas
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Nomor : 226 Tahun 2017

Tanggal : 30 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Penanggungjawab : Rektor
- Pendamping : Para Pembantu Rektor
- Ketua : Ketua Badan Penjaminan Mutu
- Wakil Ketua : Ketua LPPM
- Anggota :
1. Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi, M.S.
 2. Dr. Ir. Dwi Haryanta, M.S.
 3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.
 4. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.
 5. Ahmad Basuki, S.H., M.H.
 6. Ir. Endang Retno Wedowati, M.T.
 7. dr. Loo Haryanto R., M.Si.
 8. Fahriyah, S.Sos., M.A.
 9. Herfa Maulina, S.Pd., M.Pd.
 10. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M.
 11. Dewi Meryana, S.E.
 12. Dra. Indah Dwi Puspawati Y.
 13. Siswoyo, S.E.
 14. Radjiman, S.E., M.Ak.
 15. Yudha Popiyanto, S.Pd., M.Pd.
 16. Yos Adi Prakoso, drh., M. Vet.
 17. Doddy Erwin Tjahyono, S.H.

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)



YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 130 TAHUN 2013

Tentang

TIM PERUMUS RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2013-2017

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan semua program kegiatan dan pengambilan kebijakan/ keputusan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya agar tercapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan yang diharapkan perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013-2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Perumus Rencana Strategis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013-2017 dengan suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta Universitas Wijaya Kusuma 2013;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG TIM PERUMUS RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2013-2017
- Pertama : Dengan Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ditetapkan Tim Perumus Rencana Strategis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013-2017;
- Kedua : Tim Perumus Rencana Strategis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013-2017 sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- Ketiga : Lampiran Keputusan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kedua Keputusan Rektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- Keempat : Pembiayaan Tim Perumus Rencana Strategis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013-2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Kelima : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kesalahan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 20 September 2013

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Pembantu Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Ketua BP3
7. Para Ketua UPM Fakultas
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2013-2017

- Penanggungjawab : Rektor
Pengarah : Para Pembantu Rektor
Ketua : Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi, M.S.
Wakil Ketua : Ari Purwadi, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Ir. Dwi Haryanta, M.S.
Anggota :
1. Ir. Soerjandani P.M., M.T. (FT)
2. Seto Cahyono, S.H., M.Hum (FH)
3. Dana Aditya, S.E., M.Sc (FE)
4. dr. Akmarawita Kadir, M.Kes. (FK)

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada konsideran menimbang huruf b, maka diperlukan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2020 di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
4. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016-2020

- Pertama : Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2016-2020 adalah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Rektor ini;
- Kedua : Lampiran Peraturan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada diktum Pertama Peraturan Rektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- Ketiga : Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2020 merupakan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Keempat : Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Kelima : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 25 Juli 2016

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Ketua BP3
7. Para Ketua UPM Fakultas
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT



YAYASAN WIJAYA KUSUMA SURABAYA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV / 54 Telp. 5677577, 5689738-40 Fax (031) 5679791 Surabaya 60225

Website : www.uwks.ac.id Email : bapsiuwks@gmail.com

Nomor : K. 988/Und/SU/UWKS/X/2013
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Undangan Rapat Senat

15 Oktober 2013

Yth. Anggota Senat
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dengan hormat,

Mengharap kehadiran Saudara pada::

Hari : Senin

Tanggal : 21 Oktober 2013

Pukul : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Penataran
Bangsal Pancasila Universitas Wijaya Kusuma Surabaya









Agenda : 1. Pertimbangan dan Masukan Rencana Strategi (Renstra) Universitas
Wijaya Kusuma Surabaya
2. Lain-lain








Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.









Senat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Ketua,

Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL (K)

Hari : Senin
 Tanggal : 21 Oktober 2013
 Pukul : 09.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Penataran
 Bangsal Pancasila Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
 Agenda : 1. Pertimbangan dan Masukan Rencana Rencana Strategi (Renstra)
 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
 2. Lain-lain

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rektor	Ketua Senat	1..... 
2.	Drs. Darsono, M.Si	Sekretaris Senat	2..... 
3.	Pembantu Rektor Bid. Akademik	Anggota Senat	3..... 
4.	Pembantu Rektor Bid. Adm. Umum	Anggota Senat	4..... 
5.	Pembantu Rektor Bid. Kemahasiswaan	Anggota Senat	5..... 
6.	Pembantu Rektor Bid. Hubungan Kerjasama	Anggota Senat	6..... 
7.	Dekan F. Teknik	Anggota Senat	7..... 
8.	Dekan F. Pertanian	Anggota Senat	8..... 
9.	Dekan F. Hukum	Anggota Senat	9..... 
10.	Dekan F. Ekonomi	Anggota Senat	10..... 
11.	Dekan F. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota Senat	11..... 
12.	Dekan F. Bahasa dan Sains	Anggota Senat	12..... 
13.	Dekan F. Kedokteran	Anggota Senat	13..... 
14.	Dekan F. Kedokteran Hewan	Anggota Senat	14..... 
15.	Ketua LPPM	Anggota Senat	15..... 

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
16.	Prof. dr. H.S.M. Soeatmadji	Guru Besar	16..... 
17.	Prof. Dr. dr. Koesdianto Tantular, Sp.MK, Sp. Par	Guru Besar	17.....
18.	Prof. dr. H. Bambang Rahino S.	Guru Besar	18..... 
19.	Prof. Dr. dr. H. Soedijono T., Sp.THT (K)	Guru Besar	19..... 
20.	Prof. dr. Daniel Hosea	Guru Besar	20..... 
21.	Prof. dr. Agus Djamhuri	Guru Besar	21.....
22.	Prof. Dr. H. Hendrojono, SH, MPA, MS	Guru Besar	22..... 
23.	Prof. dr. Soebandiri, Sp.PD, KHOM	Guru Besar	23.....
24.	Prof. dr. Rr. Lestari B.S., Sp.KJ (K)	Guru Besar	24..... 
25.	Prof. Dr. Ali Achsan Mustafa	Guru Besar	25..... 
26.	Prof. Dr. Ir. H. Ismanto Hadi Santoso, MS	Guru Besar	26.....
27.	Prof. H. Didik Sarudji, M.Sc	Guru Besar	27..... 
28.	Prof. Dr. dr. Prihatini, Sp.PK(K)	Guru Besar	28..... 
29.	Prof. Dr. dr. Hj. Rika Subarniati, SKM	Guru Besar	29..... 
30.	Prof. DR. Ir. Hj. Sri Arijanti Prakoeswa, MM	Guru Besar	30..... 
31.	Prof. Dr. H. Isnaeni, SH, MS	Guru Besar	31.....
32.	Prof. Dr. H. Soegeng Soegijanto, Sp. A (K)	Guru Besar	32..... 
33.	Prof. DR. Ruswiati Suryasaputra, SE, MS	Guru Besar	33.....
34.	Johan Paing Heru Waskito, ST, MT	Wkl. Lektor Kepala FT	34..... 
35.	Ir. Indarwati, MS	Wkl. Lektor Kepala FP	35..... 
36.	Joko Nur Sariono, SH, MH	Wkl. Lektor Kepala FH	36..... 

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
37.	Dra. Lilik Pirmaningsih, Ak, M.Ak	Wkl. Lektor Kepala FE	37..... 
38.	Drs. Soewartono, M.Si	Wkl. Lektor Kepala FISIP	38..... 
39.	dr. H.R. Koentjoro Soeleman, PA	Wkl. Lektor Kepala FK	39..... 
40.	Miarsono Sigit, MP, drh	Wkl. Lektor Kepala FKH	40..... 
41.	Ir. Sri Wulan Purwaningrum, M.Kes	Wkl. Dosen FT	41..... 
42.	Ir. Koesriwulandari, MP	Wkl. Dosen FP	42..... 
43.	Ahmad Basuki, SH, MH	Wkl. Dosen FH	43.....
44.	Drs. Ec. Iman Karyadi, Ak, MM	Wkl. Dosen FE	44..... 
45.	Drs. Yoedianto, M.IP	Wkl. Dosen FISIP	45.....
46.	Drs. Sunaryo, M.Kes	Wkl. Dosen FBS	46..... 
47.	Atik Sri Wulandari, SKM, M.Kes	Wkl. Dosen FK	47..... 
48.	H. Agus Sjarfjanto, M.Kes, drh	Wkl. Dosen FKH	48..... 

SENAT UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

Nomor : K. 638/TU/UWKS/V/2018

4 Mei 2018

Lampiran: -

Hal : Undangan

Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dengan hormat,

Mengharap kehadiran Saudara pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 9 Mei 2018

Pukul : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Wijaya

Acara : Sosialisasi Peraturan Rektor Nomor : 43 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Wewenang Unit Kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terimakasih.

Rektor,











Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K)

Tembusan :

Yth. Kabag. Rumah Tangga

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 9 Mei 2018
 Pukul : 08.00 WIB – selesai
 Tempat : Ruang Wijaya
 Agenda : Sosialisasi Peraturan Rektor nomor 43 Tahun 2018
 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan
 Wewenang Unit Kerja di Lingkungan Universitas Wijaya
 Kusuma Surabaya

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL(K)	Rektor	1..... 
2.	Ir. Soepriyono, MT	Wk. Rektor I	2..... 
3.	Dra. Ec. Pratiwi Dwi Karjati, MM	Wk. Rektor II	3..... 
4.	Bambang Yunarko, SH, MH	Wk. Rektor III	4..... 
5.	Ir. Hj. Endang Noerhartati, MP	Wk. Rektor IV	5..... 
6.	Johan Paing, ST, MT	Dekan FT	6.....  <i>Ka. Prodi TS</i>
7.	Ir. Jajuk Herawati, M.Kes	Dekan FP	7..... 
8.	Dr. Umi Enggarsasi, SH, MH	Dekan FH	8.....  <i>an</i>
9.	Drs. Ec. Iman Karyadi, Ak, MM, CA	Dekan FEB	9..... 
10.	Dr. Fransisca D.H., S.Pd. M.Pd	Dekan FBS	10..... 
11.	Drs. Suchahyo Tri Budiono, M.Si	Dekan FISIP	11.....  <i>an</i> WD!
12.	Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H, Sp.ParK	Dekan FK	12..... 
13.	H. Agus Sjarfanto, drh., M.Kes	Dekan FKH	13..... 